

Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Kontribusinya Dalam Peningkatan P.A.D Kota Medan

Implementation of Regional Regulation No.10 Year 2012 Concerning Cleaning Service Fees and Its Contribution in Improving P.A.D City of Medan

Ali Rahman

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
Email: ali.rahman1977dlt@gmail.com

ABSTRAK

Mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi kebersihan di Kota Medan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Implementasi kebijakan retribusi kebersihan kota Medan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sementara pelayanan kebersihan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Implementasi kebijakan ini belum maksimal, proses sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalan potensi masih kurang dilakukan penepatan target penerimaan dan realisasinya pun masih rendah. Kontribusinya retribusi kebersihan terhadap PAD masih kurang, padahal berdasarkan potensi yang ada, kontribusi kebersihan terhadap PAD masih dapat ditingkatkan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap pengutipan retribusi kebersihan karena pada tahun 2020 seharusnya hasil retribusi yang diterima kas daerah sebesar Rp.246.044.000,00 tetapi hanya mencapai Rp.143.705.500,00 yakni berkisar 58,41% saja..

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Optimizing PAD, the regional retribution sector is a very potential sector for the excavation and extension of its management because the regional retribution is levied on the remuneration provided by the local government. In addition, the implementation of the collection of regional levies is conducted beyond the time specified by law and regulation, as long as the local government can provide services to hold the collection. This study aims to determine the implementation of Local Regulation No. 10 of 2012 on the Retribution of Cleanliness Services and its contribution in increasing the Local Revenue of Medan City and the constraints in its implementation and to know the efforts made in overcoming the obstacles in the implementation of Local Regulation No. 10 Year 2012 About Retribution and its contribution to the increase of Medan District Revenue. This research uses descriptive method through normative approach (legal research) to obtain secondary data. The data collected will be carefully analyzed using qualitative analysis or elaborated with sentences. Result of research indicate that levy of cleanliness in Medan City is one of source of Original Revenue. Implementation of city cleanliness levy policy of Medan is based on Local Regulation No. 10 Year 2012 About Retribution of Cleaning Service. The implementation is carried out in a coordinated manner

between the Sanitation Department and the Regional Tax and Retribution Management Agency while the cleaning service is the responsibility of the Sanitation Department. Implementation of this policy has not been maximized, the policy socialization process has not run well, the potential excavation is still not done the target acceptance and the realization is still low. The contribution of cleanliness levy to PAD is still lacking, whereas based on the existing potential, the contribution of cleanliness to PAD can still be improved. So it is necessary to supervise the collection of cleaning retributions because in 2020 the results of the retribution received by the regional treasury amounted to Rp. Rp.246.044.000,00 but only reached Rp.143.705.500.00 which is around 58.41%

Keywords: Implementation, Levy, Local Original Income.

1. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di kota Medan yaitu retribusi kebersihan. Mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah sampah, sehingga mengakibatkan permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan terus meningkat.

Kota Medan dalam hal kebersihan secara jelas diatur dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Peraturan tersebut membahas mengenai kewajiban warga masyarakat atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Retribusi kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan cukup menjanjikan untuk meningkatkan PAD khususnya di Kota Medan. Dalam upaya pemungutan retribusi kebersihan diprogramkan dengan peningkatan sistem pelayanan kebersihan, semula tanggung jawab pemungutan retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas kebersihan namun dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dari beberapa fakta yang peneliti lihat melalui data dan pengamatan-pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji saat ini, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dan kendala dalam pelaksanaannya.

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam pelaksanaannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan

perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang¹. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.²

Penelitian hukum normatif untuk mengkaji lebih dalam norma-norma hukum positif yang dapat dijadikan dasar lahirnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Penelitian hukum empiris ditujukan untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III.1 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Kontribusinya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.³ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁴

Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia ialah Pasal 23 ayat (2) yang di amandemen dengan pasal 23 A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menghendaki, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang berbentuk peraturan perpajakan. Aturan hukum dibidang perpajakan yang dibuat oleh negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana akhirnya ‘melahirkan’ Hukum Pajak dan Retribusi Nasional.⁵

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2). Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.89

⁴<http://padjakdaerah.blogspot.co.id//pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.html> diakses tanggal 7 Mei 2022 Pukul 20.00 Wib.

⁵ Fadillah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. h. 13

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara dan pemungutan dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

Wajib pajak tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah 30 daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hukum yang mengatur tentang pajak dan retribusi adalah bagian dari hukum administrasi. Hukum Administrasi Negara adalah segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi. Jika hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan rakyatnya, hukum tentang retribusi mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak/retribusi dengan rakyatnya sebagai wajib pajak/retribusi.⁶

Pengelolaan harus efisien, dalam arti bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran daerah, sehingga ada keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi kebersihan untuk membantu jalanya perekonomian daerah.

Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Kontribusinya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan terlihat melalui adanya proses penyampaian informasi kepada masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota Medan melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan cara memasang spanduk-spanduk dan slogan-slogan berisikan himbauan tentang kebersihan lingkungan, memasang tong sampah umum di tempat-tempat umum, pinggir jalan Kota, bekerja sama dengan lingkungan masyarakat untuk program gotong royong serta membuat pengutipan sampah ke perumahan serta komplek-komplek agar kebersihan lingkungan dari sampah tetap terjaga. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan kebersihan dan lingkungan dan mengurangi konsumsi sampah yang berlebihan.

III.2 Kendala Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam Pelaksanaannya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Upaya Mengatasi Kendala

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan. Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi Penetapan Retribusi Dinas Kebersihan Kota Medan bahwa hasil pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan merupakan penyumbang utama terhadap penerimaan dari sektor retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, di samping dari penerimaan retribusi lainnya.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam pelaksanaannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan

⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h. 11

mengalami beberapa kendala seperti misalnya sistem pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang kurang optimal.

Sistem pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang diatur Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan salah satunya guna untuk menghindari kebocoran atau penyelewengan penerimaan dari retribusi ini. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Daerah Medan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Kota Medan terus berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pemungutan retribusi pelayanan kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi Penetapan Retribusi Dinas Kebersihan Kota Medan, pelaksanaan kebijakan penetapan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kebersihan yang baik kepada masyarakat Kota Medan. Dengan adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan kebersihan pemerintah akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dihubungkan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan. Tahapan pengurangan dapat dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Memanfaatkan kembali sampah secara langsung, hal ini sudah berlangsung di Kota Medan, ada beberapa daerah yang sudah melakukan pemanfaatan kembali sampah. Daerah-daerah tersebut membentuk kelompok-kelompok yang memang bertugas untuk mengurus sampah-sampah yang dapat di manfaatkan kembali, mereka menamai kelompok mereka sebagai kelompok pengelola sampah mandiri.
2. Pemilahan sampah, pemerintah Kota Medan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi tentang perbedaan jenis sampah yang akan di buang, salah satunya adalah dengan menyediakan tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampahnya. Sampah dimasukan di tempat sampah sesuai karakteristiknya. Akan tetapi ketersediaan tempat sampah ini masih sangat terbatas, belum semua daerah di Kota Medan memiliki tempat sampah seperti ini, hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab kurang berjalannya tahapan pemilahan sampah ini.
3. Tahap pengumpulan, pada tahapan ini dijelaskan bagaimana proses pengambilan atau pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara (TPS) atau transferdepo. Semua sampah yang dikumpulkan akan bermuara pada transferdepo di Kota Medan sebelum di angkut ke tempat pembuangan akhir. Di Kota Medan terdapat 9 buah transferdepo yang berada dalam pengelolaan pemerintah Kota Medan. Proses pengangkutan sampah di Kota Medan sebelum di angkut ke TPA Terjun di Marelan di kumpulkan dulu di transferdepo yang tersedia, setiap transferdepo memiliki seorang koordinator dan puluhan anggota petugas gerobak sampah. Setiap harinya transferdepo selalu menerima kiriman sampah dari petugas gerobak sampah yang di ambil dari rumah masyarakat.
4. Tahapan selanjutnya adalah pengangkutan sampah, pada proses ini sampah-sampah yang telah terkumpul di transferdepo di angkut ke TPA akhir. Kota Medan menggunakan armada truk untuk mengangkut sampah dari transferdepo ke TPA Terjun di Marelan, kegiatan pengangkutan ini dilakukan setiap hari sekitar jam 09.00 – 11.00. Tahapan proses yang terakhir dari pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah. Pada tahapan ini dijelaskan bahwa sampah akan diolah dengan cara penimbunan. Di Kota Medan proses terakhir ini terjadi di TPA Terjun di Marelan. Sampah-sampah yang sudah terkumpul selanjutnya akan di tanam atau di timbun ke tanah.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dilihat dari faktor Komunikasi, di Kota Medan retribusi sampah mengalami kenaikan tarif hingga mencapai 100% berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi

Pelayanan Kebersihan. Tujuan kenaikan retribusi sampah ini adalah untuk mengurangi subsidi dari pemerintah supaya bisa di alokasi kan untuk sektor yang lain dan juga untuk membiayai pembiayaan proses retribusi sampah yang terus meningkat apalagi semenjak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, retribusi Persampahan/kebersihan di Kota Medan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan atau kebersihan. Retribusi persampahan/kebersihan dikenakan kepada produsen rumah tangga, produsen niaga dan produsen lembaga-lembaga yang lain. Kenaikan tarif retribusi di rasakan oleh semua subyek retribusi tersebut.

Kenaikan tarif retribusi tidak bermasalah bagi produsen sampah niaga dan lembaga lain, tetapi tidak sama halnya dengan tarif bagi produsen sampah rumah tangga, hal ini terjadi karena produsen rumah tangga menggunakan jasa petugas gerobak sampah.

Kenaikan tarif retribusi persampahan membuat penghasilan dari jasa pengangkutan sampah yang di terima oleh petugas gerobak menjadi berkurang karena besaran jumlah retribusi yang harus di setor kan menjadi lebih besar. Dari sisi masyarakat sendiri tidak ada keberatan sama sekali perihal kenaikan tarif retribusi persampahan ini. Kenaikan tarif retribusi persampahan tidak apa apa, kasihan petugas gerobak sampahnya juga, tapi asalkan pelayanannya di tingkatkan juga. Hal ini lah yang menyebabkan adanya masalah pada produsen rumahtangga ketika tarif retribusi persampahan dinaikan.

Menurut petugas gerobak sampah, kesusahan yang mereka hadapi ketika mau menaikkan tarif jasa pengangkutan sampah adalah karena para pelanggan yang sudah lama berlangganan jasa mereka sekarang ini sudah banyak yang pensiun dan juga di tambah kenaikan yang terjadi berulang-ulang membuat beberapa masyarakat keberatan. Namun pada kenyataannya, di kalangan masyarakat, hanya sebagian yang mengetahui kenaikan tarif retribusi ini.

Pernyataan masyarakat tidak mendukung alasan yang di berikan petugas gerobak sampah, bagaimana mungkin masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan tarif apabila tidak semua masyarakat mengetahui tentang kenaikan tarif retribusi persampahan ini. Padahal, banyak dari warga masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila terjadi kenaikan tarif retribusi ini, mereka pun bersedia untuk membayar lebih demi lingkungan sekitar rumah mereka bersih.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, tarif retribusi langsung naik 100% , tetapi di dalam prakteknya pemerintah khususnya dinas kebersihan yang berhubungan langsung dengan petugas dan masyarakat tidak dapat serta merta menaikkan tarif sekaligus. Dinas kebersihan memilih menaikkan tarif secara bertahap, agar petugas gerobak sampah dapat beradaptasi dengan kenaikan tersebut. Oleh sebab itu, dinas ebersihan gencar melakukan diskusi dan evaluasi perihal kenaikan tarif retribusi persampahan atau kebersihan dengan masyarakat maupun petugas gerobak sampah dengan cara mendatangi langsung transferdepo yang tersebar di wilayah Kota Medan.

Dilihat dari sumber daya, untuk retribusi persampahan/kebersihan di Kota Medan, sumber daya manusia terdiri dari pemerintah, petugas gerobak sampah dan masyarakat. Ketiga sumberdaya manusia tersebut menjadi penggerak implementasi yang sangat penting. Pemerintah harus mampu mengatur dan mengawasi proses implementasi retribusi persampahan ini. Sumber daya selanjutnya adalah sumber daya material, di Kota Medan, sumber daya material terdiri dari tempat pembuangan sementara (TPS), transferdepo dan kendaraan/ armada yang menjadi alat pengangkut sampah, sedangkan untuk Tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Medan belum memilikinya. Sampai saat ini, baru tersedia 137 buah TPS, 9 buah Transferdepo dan 3 macam kendaraan armada, yaitu :

1. Armada Dump truck
2. Armada Motor roda tiga
3. Armada Armoll truck

Selain ketiga armada di atas, ada satu armada lagi yang digunakan untuk mengangkut sampah yaitu gerobak sampah, namun armada yang satu ini kebanyakan di miliki secara pribadi oleh petugas gerobak sampah.


Di Kota Medan, retribusi persampahan dibayarkan perbulan, petugas gerobak sampah selain bertugas mengumpulkan sampah dari rumah warga juga mengumpulkan uang retribusi persampahan dari warga yang berlangganan.

Adapun alur pemungutan adalah (data diolah):



Gambar 1
Skema Pemungutan Retribusi Persampahan
Dengan Menggunakan Truk

Pelayanan pengambilan sampah yang langsung menggunakan truk dari rumah ke rumah, dikatakan indra pelayanan jenis ini memakan biaya paling tinggi yaitu sekitar Rp 16.000/kk. Jenis pelayanan ini uang retribusi dari masyarakat dititipkan melalui supir truk yang kemudian akan di setorkan oleh supir truk tersebut.



Gambar 2
Skema Pemungutan Retribus Persampahan Dengan
Menggunakan Petugas Gerobak Sampah

Berbeda dengan pelayanan dari rumah menggunakan truk, pelayanan jenis yang satu ini menggunakan jasa petugas gerobak sampah, yaitu pelayanan dari rumah ke rumah. Lingkungan yang menggunakan pelayanan jenis ini biasanya memiliki TPS, nanti dari TPS baru sampah-sampah akan di angkut oleh truck untuk dibawa ke transferdepo.

Dilihat dari disposisi, selain masalah keberatan dari petugas gerobak sampah, masalah disiplin, kurangnya rasa jujur dan keterbukaan petugas gerobak juga menjadi penghalang proses retribusi persampahan ini. Petugas tidak jujur dalam melaporkan jumlah pelanggannya, pendataan yang sangat sederhana membuat pemerintah dan koordinator di TPS kesulitan untuk mengetahui seberapa banyak pelanggan dari seorang petugas gerobak sampah. Pendataan hanya menggunakan buku catatan yang di pegang oleh koordiantor di TPS.

Banyaknya sampah yang di bawa petugas setiap harinya tidak dapat menjadi alat tolak ukur untuk mengetahui berapa banyaknya pelanggan yang berlangganan. Petugas gerobak sampah tidak pernah mau jujur mengenai jumlah pelanggannya. Kurangnya keterbukaan juga menjadi masalah tambahan dalam proses retribusi persampahan ini. Petugas gerobak sampah kurang terbuka mengenai kesejahteraannya, di mulai dari hal yang paling mendasar, sebenarnya para petugas gerobak gerobak sampah sering mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual sampah yang memang masih memiliki harga jual sebelum sampah-sampah tersebut disetorkan ke transferdepo.

Tidak terbukanya petugas dengan pemerintah membuat pemerintah menjadi binggung, apa para petugas itu betul-betul kekurangan sehingga sangat berat untuk memenuhi kenaikan tarif retribusi atau sebenarnya para petugas hanya tidak jujur dengan keadaan mereka yang sebenarnya.

Ketidakdisiplinan petugas gerobak sampah juga memperburuk jalan proses retribusi ini, petugas gerobak sampah sering sekali tidak tepat waktu dalam pengambilan sampah dari rumah masyarakat. Hal ini menjadi keluhan terbesar yang datang dari masyarakat. Masyarakat sama sekali tidak keberatan apabila tarif retribusi persampahan dinaikan tapi masyarakat juga menuntut adanya peningkatan pelayanan yang diberikan. Banyak masyarakat yang harus menyimpan sampah sampai berhari-hari di depan rumah nya atau sekedar merapihkan sampahnya kembali ke dalam tong sampah karena berantakan di acak-acak hewan. Masyarakat sangat berharap kedepannya pelayanan persampahan ini menjadi lebih baik dan tidak ada lagi keterlambatan yang sangat merugikan

pemilik rumah karena sampah yang menumpuk di depan rumah sangat mengganggu, selain berbau tidak sedap juga merupakan sumber penyakit.

Dari struktur birokrasi, semua pemungutan retribusi sampah yang terjadi di Kota Medan harus menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dalam bentuk kupon, karcis atau kartu berlangganan. Hal ini sudah berjalan dengan baik, masyarakat sudah mendapatkan karcis apabila telah membayarkan retribusinya melalui petugas gerobak sampah atau pun supir truck. Untuk tata cara pembayaran, pembayaran retribusi persampahan harus dibayarkan secara langsung/tunai, namun apabila ada wajib retribusi yang dengan alasan kuat dan dapat di pertanggung jawabkan mau mengangsur dalam jangka waktu tertentu dapat meminta izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk Walikota.

Pembayaran retribusi tersebut diberikan bukti pembayaran yang sah. Sedangkan untuk tata cara penagihan retribusi di atur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Penagihan retribusi persampahan di Kota Medan di lakukan oleh petugas gerobak sampah/supir truk sampah tergantung dengan pelayanan yang di gunakan masyarakat.

Pembayaran retribusi seharusnya di bayar setiap bulan, namun faktanya di lapangan, retribusi bisa ditagih 2 bulan sekali oleh petugas gerobak sampah, padahal di atur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan hasil pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang di tunjuk , penerimaan retribusi daerah harus di setor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh Walikota. Peraturan mengenai tata cara penagihan tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masyarakat tidak mendapatkan STRD maupun surat teguran apabila membayar 2 bulan sekaligus. Seharusnya pengawasan dari pemerintah lebih memperhatikan proses pembayaran retribusi ini, bagaimana mungkin banyak masyarakat yang bisa membayar 2 bulan sekali sedangkan retribusi persampahan / kebersihan ini harus di setorkan setiap bulan.

Seharusnya pelanggaran seperti di atas, ditindak sesuai dengan di aturan yang berlaku di dalam bupati. Di perda jelas di atur tahapan-tahapan yang harus di lakukan pemerintah, mulai dari pemeriksaan , penyidikan dan yang terakhir adalah ketentuan pidana.

Melihat fakta penanganan pelanggaran di lapangan, tahapan yang sudah di atur jelas di perda sama sekali tidak berjalan dengan baik, masyarakat dengan mudahnya tanpa rasa takut bisa menunggak bayaran retribusi selama 2 bulan dan dengan gampang nya tinggal membayar double di bulan berikutnya.

Selain pelanggaran yang timbul, ada juga keberatan yang berasal dari petugas gerobak sampah. Mengenai keberatan yang timbul akibat kenaikan tarif retribusi persampah / kebersihan seperti yang sudah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, keberatan harus dilakukan dengan mengajukan surat kepada bupati secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia di sertai dengan alasan-alasan yang jelas. Keberatan yang terjadi di Kota Medan dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang menghasilkan pengurangan jumlah retribusi yang harus di setorkan, artinya peraturan yang sudah mengatur tentang tata cara keberatan yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik.

Masalah sampah di setiap daerah pasti merupakan masalah penting, hal yang paling penting berada dalam proses pengelolaan sampah itu sendiri. Begitu pula Kota Medan yang baru saja terjadi kenaikan tarif dalam pemungutan sampah memiliki kendala dalam mengimplementasikan kenaikan tarif retribusi persampahan tersebut. Beberapa kendala yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai retribusi persampahan.

Kendala lainnya adalah ketidakdisiplinan petugas gerobak sampah. Sikap petugas gerobak sampah yang kurang disiplin ini menjadi kendala yang besar bagi berlangsungnya proses retribusi sampah. Kurang jujur mengenai jumlah pelanggannya sehingga berakibat kepada tidak terkumpul dengan maksimalnya penyeteroran uang retribusi, tidak terbukanya petugas gerobak sampah mengenai kesejahteraan hidupnya dengan pemerintah Kota Medan membuat pemerintah sulit mengambil keputusan apabila timbul keberatan terkait kenaikan tarif retribusi dan yang terakhir

adalah kurangnya pelayanan bagi masyarakat yaitu keterlambatan dalam pengambilan sampah dari rumah masyarakat dan membuang sampah menumpuk sehari-hari di depan rumah.

Kendala yang terakhir adalah kurang tegasnya pemerintah. Sebagai pengontrol jalannya suatu kebijakan, pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Pemerintah kurang tegas dalam memutuskan suatu keputusan, mulai dari penetapan kenaikan tarif yang tidak naik secara sekaligus dimana seharusnya ketika Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan berlaku tarif retribusi harus langsung naik, namun pada kenyataannya kenaikan tarif dilakukan secara bertahap sampai mencapai kenaikan yang di tetapkan. Ketika ada pelanggaran pemerintah juga tidak bisa menjalankan ketentuan hukuman yang sudah ditetapkan oleh perda. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam mengambil sikap agar penyimpangan-penyimpangan dalam proses retribusi persampahan ini dapat di minimalisir.

Guna memperoleh pendapatan daerah yang maksimal maka Dinas Kebersihan Kota Medan melakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. Dilihat dari hasil penelitian dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua petugas pemungut untuk mempercepat pencapaian target.
2. Meningkatkan kualitas SDM pemungut retribusi melalui pimpinan SKPD
3. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja untuk menyelesaikan tugas
4. Mengupayakan untuk menambah petugas pemungut retribusi
5. Membuat pedoman dan prosedur kerja yang jelas
6. Peningkatan sosialisasi atau/penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib retribusi pelayanan kebersihan, baik melalui tatap muka maupun melalui media massa dan media lainnya
7. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan pada wajib retribusi pelayanan kebersihan.

IV. KESIMPULAN

Retribusi kebersihan di Kota Medan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Implementasi kebijakan retribusi kebersihan kota Medan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sementara pelayanan kebersihan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Implementasi kebijakan ini belum maksimal, proses sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalian potensi masih kurang dilakukan penepatan target penerimaan dan realisasinya pun masih rendah. Kontribusinya retribusi kebersihan terhadap PAD masih kurang, padahal berdasarkan potensi yang ada, kontribusi kebersihan terhadap PAD masih dapat diitingkatkan. Kualitas pelayanan kebersihan belum memuaskan, masyarakat merasa bahwa apa yang dibayarkan sesuai kebijakan retribusi kebersihan, belum sesuai dengan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah kota. Proses pengawasan belum maksimal. Pelaksanaan pemungutan oleh petugas belum sesuai benar dengan peraturan yang ditetapkan di antaranya masih ada pemungutan retribusi kebersihan ketentuan yang telah ditetapkan dan peraturan yang ada.

Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kualitas sumber daya manusia relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sistem akuntansi pengelolaan penerimaan masih relative rendah. Ketersediaan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas belum memadai, petugas lapangan yang relative masih sangat rendah, volume sampah-sampah yang terus meningkat, tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan kebersihan, ketersediaan teknologi pengelolaan sampah daur ulang belum ada. Kendala-kendala lain adalah kesadaran untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur belum maksimal, tingkat pelayanan pengelolaan persampahan belum maksimal, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum kebersihan, terjadinya keterlambatan dalam pengangkutan sampah dan minimnya biaya operasional pemeliharaan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Bapak/Ibu dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, sebagai narasumber dalam penelitian ini.
2. Bapak/Ibu pimpinan Pascasarjana (S2) Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
4. Kepada teman/rekan sejawat yang banyak berpartisipasi memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Fadillah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.